

PEMBERHENTIAN KPPS

2019

KPT KPU KOTA SAWAHLUNTO NO: 150/HK.03.1-Kpt/1373/KPU-Kot/V/2019, 2 HLM.

TENTANG PEMBERHENTIAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DESA SILUNGKANG OSO KECAMATAN SILUNGKANG KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2019.

Abstrak:

- Berdasarkan Pasal 112 PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 9 Tahun 2019.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang: Pemberhentian Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Desa Silungkang Oso Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto Tahun 2019.

Catatan: - Keputusan KPU Kota Sawahlunto ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 16 Mei 2019.